



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 52 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pertimbangan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan at as Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 seri A Nomor 863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan mengadministrasikan usulan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
 - b. mempersiapkan persidangan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;
 - c. menghimpun data prestasi kerja jabatan fungsional Guru dan data pendukung lainnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan;
 - d. memeriksa kebenaran bukti prestasi yang ada dan mengadministrasikan;

e. mendokumentasikan .../

- e. mendokumentasikan data hasil verifikasi dan membuat berita acara pertimbangan pengangkatan kepala sekolah; dan
- f. mendokumentasikan hasil kerja Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir yang telah disepakati untuk ditetapkan Pengangkatan Kepala Sekolah oleh Bupati Samosir;
- g. melaporkan semua proses dan hasil kegiatan pertimbangan pengangkatan kepala sekolah kepada Bupati Samosir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 21 Pebruari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negera di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir di Pangururan;
9. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 52 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2023
TENTANG : TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN KEPALA
SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA
SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/ NIP/GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	PENANGGUNGJAWAB	Drs. WASTON SIMBOLON, M.M Pembina Utama Muda NIP. 196801021990091003	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
2.	PENGARAH	Drs. TUNGGUL SINAGA Pembina Tk. I NIP. 196610281993031003	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
3.	KETUA	JONSON GULTOM, S.Pd Pembina Tk. I NIP. 196603071997021004	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
4.	WAKIL KETUA	ROHANI BAKARA, S.Pd, M.M Pembina Utama Muda NIP. 196504151986042003	Kepala Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir
5.	SEKRETARIS	BORRI PASARIBU, S.Pd Penata Tk. I, III/d NIP. 198111032008041001	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
6.	ANGGOTA	MARTUPA SIREGAR, S.Pd Penata Tk. I, III/d NIP. 198111032008041001	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
		BINDRANATO PARHUSIP, S.Pd, M.Pd Pembina, IV/a NIP. 198003202006041004	Kepala Seksi GTK dan Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
		RITA SIMBOLON, S.Pd Penata, III/d NIP. 198311282010012035	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
		MASRON NAIBAHO Penata Muda Tk.I, III/b NIP. 198205312010011018	Staf Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
		OLDEST SINURAT, M.Pd Pembina Tk.I, IV/b NIP. 197205122003121003	Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM